



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2027 berjalan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2027 perlu dilaksanakan guna mendukung pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2027.

- (2) Standar harga satuan Daerah tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan biaya perjalanan dinas, satuan biaya rapat/pertemuan dan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. satuan biaya honorarium tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. satuan biaya pemeliharaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. satuan barang dan jasa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai pekerjaan yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, bantuan provinsi, dana insentif daerah dan/atau hibah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan pada anggaran kementerian/lembaga.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Daerah tahun 2027 digunakan dalam:
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan penyusunan RKA SKPD; dan
 - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Standar Harga Satuan Daerah tahun 2027 bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Standar Harga Satuan Daerah tahun 2027 bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, terdiri atas:
 1. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a) biaya uang harian;
 - b) biaya uang representasi; dan
 - c) biaya penginapan.
 2. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor; dan
 3. satuan biaya honorarium.

- b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, terdiri atas:
1. bahan bakar minyak;
 2. bahan bangunan dan konstruksi;
 3. meterai;
 4. pupuk;
 5. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 6. satuan biaya tiket pesawat;
 7. satuan biaya taksi;
 8. satuan biaya konsumsi rapat; dan
 9. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006